

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga sektor publik, salah-satunya adalah desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang saat ini menerima amanah berupa sejumlah dana dari pemerintah pusat yang disebut dengan Dana Desa.

Desa Cikoneng sebagai salah-satu desa penerima Dana Desa telah melaksanakan prinsip akuntabel dalam pengelolaan Dana Desanya. Hal ini dicerminkan dengan beberapa poin yang peneliti temukan selama proses analisis, yaitu dalam pelaksanaan akuntabilitas kejujuran dan hukum ditandai dengan adanya penghindaran penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Dana Desa, kemudian dalam akuntabilitas proses ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa

Sedangkan dalam pemenuhan akuntabilitas program, Desa Cikoneng melaksanakan program-program yang sesuai dengan tipologi desa sebagai desa mandiri serta yang terakhir Desa Cikoneng telah melaksanakan prosedur pelaporan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan telah menggunakan SISKEUDES dengan baik sebagai pelaksanaan akuntabilitas kebijakan.

Kompetensi perangkat desa yang mumpuni, khususnya yang bertanggungjawab melakukan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta pendampingan intens dalam pengelolaan Dana Desa oleh pendamping desa menjadi faktor-faktor yang membedakan Desa Cikoneng dengan desa lainnya dalam pengelolaan keuangan khususnya yang bersumber dari Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan dari pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan, dan keterbatasan penelitian di atas, berikut ini akan dipaparkan

beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Pertama, saran bagi Pemerintah Desa Cikoneng:

1. Pemerintah desa harus lebih aktif dan berinisiatif memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait keuangan desa sebab minat mereka masih sangatlah minim dalam memperhatikan pengelolaan keuangan desa, pembelajaran bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan kepedulian dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pemerintah desa harus segera menyesuaikan peran dan tugas kaur perencanaan sehingga antara jabatan dan kompetensi bisa sesuai.
3. Para kepala dusun diarahkan untuk memiliki dokumen RPJMDes, sehingga mereka dapat berpatokan kepada dokumen tersebut ketika mengajukan usulan program bersama masyarakat di musyawarah desa.
4. Pemerintah desa disarankan merealisasikan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan utang kosipa di masyarakat.

Kedua, saran kepada desa-desa diseluruh Indonesia dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah sebagai berikut

1. Pemerintah desa disarankan memilih PTPKD yang kompeten dan memiliki kapasitas dalam bidangnya masing-masing.
2. Pemerintah desa disarankan didampingi oleh pendamping desa yang kompeten.
3. Pemerintah desa disarankan membuat platform media sosial untuk mendokumentasikan sekaligus menyebarluaskan segala macam kegiatan desa kepada masyarakat.
4. Pemerintah desa disarankan memaksimalkan penggunaan SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan desa.

Ketiga, saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan ketika melakukan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, peneliti dihimbau untuk menganalisis data setiap selesai melaksanakan wawancara dengan informan setiap

harinya supaya tidak terjadi penumpukan informasi diakhir dan membuat hasil wawancara menjadi kehilangan maknanya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti lebih lanjut terkait temuan-temuan pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti dan menganalisis kebijakan *cash for work* dalam pengelolaan Dana Desa untuk membuktikan apakah betul kebijakan tersebut menurunkan semangat gotong-royong masyarakat desa.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian serupa di desa-desa lain di daerah Jawa Barat untuk , sebab masih minimnya penelitian terkait akuntabilitas di daerah Jawa Barat.